
PENERAPAN KODE ETIK DAN ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA DIGITAL

Eufemia Nunu¹, Veronika Leto Baga², Sariningsi Tanggu³, Dionisia

Sawu⁴, Fransiskus Suban Mawar⁵

Universitas Bina Sarana Informatika ^{1,2,3,4,5}

Email: eufemianunu2005@gmail.com¹, elennbaga@gmail.com²,

sarnitanggu092004@gmail.com³, dinisawu1@gmail.com⁴,

boskoolemawar@gmail.com⁵

ABSTRACT

The digital era has brought significant changes to accounting practices, including the increasing use of technologies such as cloud-based accounting information systems, artificial intelligence (AI), big data, and audit automation. These advancements provide opportunities for public accountants to enhance the efficiency and accuracy of examinations, yet they also introduce new challenges in applying professional codes of ethics. This study aims to analyze how public accountants implement ethical principles – integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional behavior – in responding to risks arising from digitalization, such as data security threats, technology-based information manipulation, and dependency on software. The research employs a literature review method by examining various journals, professional standards, and reports from accounting profession organizations. The findings indicate that applying ethical principles in the digital era requires public accountants to improve technological literacy, strengthen internal control systems, and maintain independence when using digital tools. Furthermore, commitment to professional ethics must be supported by updated regulations and practical guidelines to adapt to digital dynamics. Thus, ethical conduct remains a fundamental pillar in ensuring the quality, public trust, and credibility of public accountants amid ongoing digital transformation.

Keywords : *Code of Ethics, Professional Ethics, Public Accountants, Digital Era, Integrity, Objectivity, Data Security, Accounting Digitalization.*

ABSTRAK

Era digital membawa perubahan yang signifikan dalam praktik akuntansi, termasuk meningkatnya penggunaan teknologi seperti sistem informasi akuntansi berbasis cloud, artificial intelligence (AI), big data, dan otomatisasi

audit. Perkembangan ini memberikan peluang bagi akuntan publik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemeriksaan, namun juga menghadirkan tantangan baru terhadap penerapan kode etik profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntan publik menerapkan prinsip-prinsip kode etik meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional dalam menghadapi risiko yang muncul akibat digitalisasi, seperti ancaman keamanan data, manipulasi informasi berbasis teknologi, dan ketergantungan pada perangkat lunak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai jurnal, standar profesi, serta laporan organisasi profesi akuntan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kode etik di era digital menuntut akuntan publik untuk meningkatkan literasi teknologi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menjaga independensi dalam penggunaan alat digital. Selain itu, komitmen terhadap etika profesi harus disertai dengan pembaruan regulasi dan pedoman praktik agar mampu beradaptasi dengan dinamika digital. Dengan demikian, etika profesi tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas, kepercayaan publik, dan kredibilitas akuntan publik di tengah transformasi digital.

Kata Kunci : Kode Etik, Etika Profesi, Akuntan Publik, Era Digital, Integritas, Objektivitas, Keamanan Data, Digitalisasi Akuntansi.

PENDAHULUAN

Akuntan publik atau auditor adalah akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik adalah pemeriksaan laporan keuangan dan konsultasi di bidang keuangan (Merdekawati & Sulistyawati, 2011). Profesi akuntan publik memegang peranan yang signifikan dalam memastikan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pada sektor bisnis maupun pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas profesionalnya, akuntan publik dituntut untuk menerapkan kode etik serta menjunjung tinggi etika profesi guna mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kode etik tersebut berfungsi sebagai pedoman perilaku dan standar moral yang wajib dipatuhi oleh setiap akuntan publik (Pengabdian & Global, 2025).

Kode Etik Akuntan Publik di Indonesia merujuk pada *Code of Ethics for Professional Accountants* yang disusun oleh International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) dan kemudian diadopsi oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kode etik tersebut berisi lima prinsip pokok, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional (IAPI, 2021). Etika dalam profesi akuntan publik memiliki posisi yang sangat krusial karena akuntan bertanggung jawab dalam menghasilkan dan menyajikan informasi keuangan. Informasi tersebut menjadi acuan penting bagi berbagai pihak dalam

membuat keputusan bisnis, baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal seperti kreditur. Oleh karena itu, integritas dan kepatuhan akuntan terhadap prinsip-prinsip etika profesi menjadi hal yang wajib dijaga untuk menjamin keandalan informasi yang disampaikan.

Dalam era digital, profesi akuntan publik mengalami berbagai kemajuan yang mendukung peningkatan keandalan, relevansi, dan ketepatan data serta mutu hasil kerja. Pemanfaatan teknologi seperti Big Data dan Artificial Intelligence memberikan kemudahan dan inovasi baru bagi akuntan publik. Teknologi digital ini mampu meminimalkan risiko kesalahan dalam proses pengolahan data sehingga dapat mencegah terjadinya human error. Keandalan informasi yang dihasilkan menjadi salah satu keuntungan dari penerapan digitalisasi dalam praktik akuntansi keuangan dan proses audit, yang kini dapat dilakukan dengan lebih cepat untuk memverifikasi ketepatan data.

Namun, perkembangan teknologi tersebut juga menimbulkan tantangan baru dalam penerapan kode etik profesi. Memasuki era digital, akuntan publik dihadapkan pada risiko keamanan data, ancaman peretasan, potensi manipulasi informasi berbasis teknologi, serta meningkatnya ketergantungan pada perangkat lunak dan sistem otomatis. Situasi ini dapat menguji integritas, objektivitas, dan independensi auditor ketika menggunakan alat digital yang memiliki keterbatasan tertentu. Tantangan ini menjadikan penerapan kode etik tidak hanya bergantung pada pemahaman prinsip moral, tetapi juga pada kemampuan akuntan publik dalam menavigasi risiko digital yang semakin kompleks.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara penerapan etika profesi dan kompetensi teknologi di kalangan praktisi. Tidak semua akuntan publik memiliki literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan teknologi canggih seperti AI, *big data analytics*, atau sistem audit berbasis cloud. Kondisi ini dapat mengurangi kualitas audit dan meningkatkan potensi pelanggaran etika apabila akuntan tidak mampu menilai keandalan data digital secara tepat. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan teknologi menjadi aspek penting demi menjaga kepatuhan terhadap kode etik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kode etik dan etika profesi akuntan publik dalam menghadapi tantangan era digital. Penelitian ini berusaha menggambarkan sejauh mana prinsip etika meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional dapat dipertahankan di tengah perubahan teknologi yang cepat. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya adaptasi etika profesi terhadap perkembangan digital guna menjaga kualitas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap akuntan publik.

TINJAUAN LITERATUR

1. Kode Etik Akuntan Publik

Kode etik akuntan publik merupakan dasar perilaku profesional yang bertujuan menjaga kualitas layanan serta kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Kode Etik Profesi Akuntan Publik berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur bagaimana akuntan publik menjalankan tugasnya secara profesional (Jr, 2022).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), akuntan publik diwajibkan mematuhi lima prinsip dasar etika profesi, yaitu sebagai berikut:

✓ **Objektivitas**

Akuntan harus mampu mengambil keputusan secara independen tanpa dipengaruhi pihak mana pun. Jika terdapat pengaruh eksternal, hal tersebut dapat mengganggu sikap profesional dan kualitas pekerjaan.

✓ **Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional**

Akuntan wajib memberikan layanan yang sesuai standar profesional dengan didukung keahlian, kemampuan teknis, serta pengetahuan mengenai perkembangan metode, praktik terbaru, dan ketentuan yang berlaku.

✓ **Integritas**

Akuntan dituntut untuk selalu bersikap jujur dan berpegang pada nilai moral dalam setiap interaksi dan hubungan profesional.

✓ **Perilaku Profesional**

Akuntan harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku serta menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan klien maupun masyarakat terhadap profesi.

✓ **Kerahasiaan**

Akuntan berkewajiban menjaga informasi yang diperoleh selama hubungan profesional, tidak membocorkan data tersebut kepada pihak mana pun, serta tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

Jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Publik, maka akuntan publik wajib melakukan penilaian terhadap bentuk pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Setelah itu, akuntan harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut serta menentukan apakah kejadian tersebut perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti organisasi profesi, lembaga pengawas, atau regulator terkait.

2. Etika Profesi dalam Akuntansi Publik

Setiap pekerjaan yang memberikan layanan kepada masyarakat membutuhkan kepercayaan dari orang-orang yang bekerja dengan mereka. Etika profesi mencakup berbagai peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang (Profesional, 2024). Etika profesi adalah seperangkat nilai moral dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota profesi. Dalam

konteks akuntansi publik, etika profesi berfungsi untuk mengatur tanggung jawab auditor dalam memberikan layanan yang berkualitas, independen, dan dapat diandalkan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketaatan terhadap etika profesi memiliki hubungan erat dengan kualitas audit serta tingkat kepercayaan publik (Mulyani, 2020).

Etika profesional juga bertujuan menekan tindakan yang berpotensi merugikan, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan data, atau informasi yang bias. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan etika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja akuntan publik.

3. Akuntan Publik

Seorang akuntan tidak hanya bekerja untuk perusahaan. Mereka juga dapat memilih untuk bekerja untuk individu. Dalam hal ini akuntan membantu individu yang terkait dengan keuangan, seperti keputusan keuangan, pengembalian pajak, dll (Zahara et al., 2022). Akuntan publik merupakan profesi yang menyediakan layanan profesional dan telah memperoleh lisensi dari negara untuk menjalankan praktik secara independen. Tugasnya mencakup melakukan analisis terhadap laporan keuangan, mengaudit laporan keuangan, serta melaksanakan pemeriksaan terkait perpajakan (Ekonomi et al., n.d.). Akuntan publik atau auditor adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik dan memberikan berbagai layanan profesional. Tugas yang umum dilakukan meliputi pemeriksaan laporan keuangan serta pemberian konsultasi di bidang keuangan. Pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa akuntan publik selalu berinteraksi dengan klien, yaitu perusahaan yang menggunakan jasa mereka (Wijayanti, 2001). Akuntan publik merupakan akuntan yang bergerak dalam praktik akuntansi publik dan menyediakan berbagai jenis layanan akuntansi bagi perusahaan bisnis. Selain itu, Baridwan (1998) menegaskan bahwa akuntan publik adalah satu-satunya profesi yang memiliki kewenangan untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen (Merdekawati & Sulistyawati, 2011).

4. Digitalisasi dalam Profesi Akuntan Publik

Perkembangan teknologi digital seperti Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Blockchain, dan sistem informasi akuntansi berbasis cloud telah membawa perubahan mendasar dalam proses audit modern. Teknologi-teknologi ini mengubah cara auditor mengumpulkan, memproses, dan mengevaluasi bukti audit, sehingga menghasilkan pemeriksaan yang lebih cepat, luas, dan akurat (Susanto, 2022).

AI berperan penting dalam mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa, memprediksi risiko, serta melakukan analisis otomatis terhadap data dalam jumlah besar. Kemampuan ini membuat auditor lebih mudah mendeteksi kecurangan (fraud), anomali, atau penyimpangan yang sulit ditemukan melalui pemeriksaan manual. Sementara itu, Big Data memungkinkan auditor memproses data dalam

skala sangat besar secara real time, sehingga auditor dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan dan menilai kewajaran transaksi secara lebih objektif dan tepat waktu.

Teknologi Blockchain juga menghadirkan manfaat besar karena menyediakan catatan transaksi yang terenkripsi, tidak dapat diubah (immutable), dan transparan. Hal ini membantu auditor memastikan keandalan dan integritas data, serta mengurangi risiko manipulasi laporan keuangan. Selain itu, sistem akuntansi berbasis cloud mempermudah akses data audit dari berbagai lokasi, memfasilitasi kolaborasi tim auditor, serta mendukung proses audit berkelanjutan (continuous auditing).

Meskipun memberikan banyak keunggulan, digitalisasi menuntut auditor untuk menguasai keterampilan teknologi, memahami risiko keamanan data, dan menyesuaikan pendekatan audit dengan sistem digital. Dengan demikian, perkembangan teknologi digital secara signifikan meningkatkan kualitas audit, namun juga menuntut peningkatan kompetensi profesional auditor agar mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal dan tetap mematuhi prinsip etika profesi.

5. Tantangan Etika di Era Digital

Transformasi digital membawa berbagai tantangan baru dalam penerapan kode etik profesi akuntan publik. Ancaman keamanan data merupakan salah satu risiko terbesar akibat meningkatnya penggunaan sistem berbasis cloud dan pertukaran informasi secara digital. Auditor harus memastikan bahwa mekanisme pengendalian internal, enkripsi, serta standar keamanan siber diterapkan secara optimal (Putri & Sari, 2023).

Selain itu, ketergantungan pada perangkat lunak dan otomatisasi audit dapat menimbulkan risiko bias algoritma, kesalahan sistem, serta berkurangnya profesional judgement auditor. Situasi ini dapat menguji objektivitas dan independensi auditor ketika keputusan banyak bergantung pada teknologi. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital sebagian praktisi, yang dapat berdampak pada rendahnya kualitas audit dan potensi pelanggaran etika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan menganalisis berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, standar profesi akuntan, laporan organisasi profesi, serta publikasi terkait digitalisasi akuntansi dan etika profesi. Langkah-langkah penelitian meliputi: (1) identifikasi masalah dan fenomena terkait penerapan kode etik akuntan publik di era digital, (2) pengumpulan data dari literatur yang relevan, (3) analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi prinsip etika yang paling terpengaruh oleh digitalisasi, serta (4) penyusunan kesimpulan berdasarkan sintesis berbagai temuan literatur. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran teoritis dan empiris mengenai pengaruh

transformasi digital terhadap etika profesi akuntan publik.

Metode studi literatur ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji perbandingan hasil penelitian terdahulu dan melihat perkembangan isu digitalisasi serta implikasinya terhadap kualitas audit dan penerapan kode etik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait tantangan dan strategi adaptasi etika profesi di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penguatan Prinsip Integritas dan Objektivitas di Era Digital

Integritas dan objektivitas merupakan dua prinsip etika yang sangat rentan terpengaruh perkembangan teknologi. Digitalisasi menciptakan ketergantungan tinggi pada perangkat lunak, sistem otomatis, dan AI. Ketergantungan ini dapat memunculkan risiko bias algoritma yang dapat memengaruhi proses audit. Akuntan publik dituntut untuk tetap menjaga independensi penilaian dan tidak sepenuhnya mengandalkan hasil sistem tanpa verifikasi manual. Oleh karena itu, auditor harus mampu mempertahankan profesional judgement dan tetap melakukan prosedur verifikasi untuk memastikan kebenaran data. Integritas menuntut auditor untuk tetap jujur dan transparan, sedangkan objektivitas menuntut auditor untuk tidak terpengaruh oleh teknologi maupun kepentingan eksternal. Dengan demikian, meskipun teknologi memberikan kemudahan, akuntan publik tetap harus mengedepankan sikap profesional yang independen dan kritis.

2) Kompetensi Profesional dan Kebutuhan Literasi Digital

Perkembangan teknologi menuntut auditor untuk tidak hanya memiliki kemampuan teknis akuntansi, tetapi juga literasi digital yang memadai. Hasil literatur menunjukkan bahwa digitalisasi audit meningkatkan kebutuhan kompetensi teknologi, seperti pemahaman mengenai analisis big data, cara kerja kecerdasan buatan (AI), sistem cloud, hingga teknik keamanan siber. Auditor yang tidak memahami teknologi dapat membuat penilaian yang kurang tepat atau salah membaca output sistem digital.

Literatur juga menegaskan bahwa peningkatan literasi digital merupakan bagian dari tanggung jawab profesional auditor untuk menjaga kualitas audit. Kompetensi digital memungkinkan auditor mengidentifikasi risiko secara lebih cepat, menemukan anomali transaksi, dan melakukan analisis data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, lembaga profesi dan perusahaan audit perlu memberikan pelatihan berkala agar auditor mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dengan meningkatnya kompetensi ini, auditor dapat menerapkan kode etik secara lebih efektif di tengah transformasi digital.

3) Tantangan Keamanan Data dan Kerahasiaan Informasi

Ancaman keamanan data merupakan isu terbesar yang sering muncul dalam penelitian terdahulu. Sistem berbasis cloud menyimpan data sensitif klien dalam

jaringan online yang rentan terhadap peretasan. Auditor wajib memastikan bahwa standar keamanan siber diterapkan secara ketat, termasuk enkripsi data, pembatasan akses, serta pemantauan aktivitas sistem. Pelanggaran kerahasiaan data tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Keamanan data menjadi salah satu tantangan etika paling krusial dalam audit digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem berbasis cloud dan platform penyimpanan daring membuat data klien semakin rentan terhadap ancaman seperti peretasan, pencurian informasi, manipulasi data, hingga serangan siber yang terstruktur. Risiko ini semakin meningkat seiring dengan semakin besar dan kompleksnya data akuntansi yang dikelola secara elektronik.

Dalam konteks profesional, auditor memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap informasi klien diproses dan dijaga sesuai standar keamanan yang berlaku. Hal ini mencakup penerapan protokol enkripsi, pembatasan akses data hanya kepada pihak yang berwenang, penggunaan autentikasi berlapis (multi-factor authentication), serta pemantauan aktivitas sistem secara berkala untuk mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan. Kegagalan dalam menjaga perlindungan data dapat menimbulkan kebocoran informasi sensitif yang tidak hanya merugikan klien, tetapi juga mencoreng reputasi auditor.

Selain risiko teknis, ancaman pelanggaran kerahasiaan juga dapat terjadi akibat kelalaian manusia, seperti kesalahan pengelolaan data, penggunaan perangkat tidak aman, atau kurangnya pemahaman auditor mengenai prosedur keamanan digital. Oleh karena itu, literasi keamanan siber menjadi bagian penting dalam kompetensi profesional akuntan publik. Pelanggaran terhadap kerahasiaan data bukan sekadar melanggar kode etik profesi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Akibatnya, reputasi auditor, keandalan hasil audit, dan hubungan jangka panjang dengan klien dapat terpengaruh secara signifikan. Dengan demikian, menjaga keamanan dan kerahasiaan data merupakan aspek etis yang tidak dapat ditawar, terlebih di tengah meningkatnya digitalisasi dalam praktik akuntansi dan audit.

4) Perilaku Profesional dan Adaptasi terhadap Perubahan Teknologi

Teknologi Digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik (kode digital) (Ekonomi et al., n.d.). Akuntansi Digitalisasi menuntut akuntan publik untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi. Perilaku profesional bukan hanya soal mematuhi standar, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap pembaruan kompetensi dan pemahaman risiko digital. Auditor perlu terus mengikuti regulasi terkait keamanan

informasi dan teknologi audit yang baru, sehingga dapat memberikan layanan profesional yang sesuai standar modern.

5) Perlunya Regulasi Baru dan Pedoman Praktik Digital

Hasil literatur menunjukkan bahwa sebagian kode etik yang ada masih berfokus pada praktik audit tradisional. Transformasi digital memerlukan pembaruan pedoman, terutama dalam hal penggunaan AI, robotik, big data, serta audit berbasis cloud. Regulasi baru perlu disusun untuk menyesuaikan prinsip etika dengan teknologi yang terus berkembang, agar akuntan publik memiliki rujukan jelas dalam menangani dilema modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kode etik akuntan publik di era digital menjadi semakin kompleks karena perkembangan teknologi membawa peluang sekaligus tantangan baru. Prinsip-prinsip fundamental seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi profesional, dan perilaku profesional tetap relevan, namun memerlukan penyesuaian dalam praktik modern. Ancaman keamanan data, risiko bias algoritma, serta rendahnya literasi digital auditor menjadi isu utama yang dapat memengaruhi kualitas audit.

Untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik, akuntan publik harus meningkatkan kemampuan teknologi, memperkuat pengendalian internal digital, serta menjaga independensi dalam penggunaan alat otomatis. Organisasi profesi juga perlu memperbarui pedoman etika agar sesuai dengan dinamika digital. Jika akuntan publik mampu beradaptasi dengan baik, maka etika profesi akan tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga mutu, integritas, dan profesionalisme di tengah transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Ekonomi, Y. F., Isb, B., & Luhur, A. (n.d.). *Peran Profesi Akuntan Publik Dalam Dunia Akuntansi Digital Di Era New Normal*. 40–48.

Jr, S. R. (2022). *Literature Review : Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik*.

Merdekawati, D. P., & Sulistyawati, A. I. K. A. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Akuntan Publik dan Non Akuntan Publik*. 13(1), 9–19.

Pengabdian, J., & Global, M. (2025). Available Online at: <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Cakrawala>. 4.

Profesional, P. S. (2024). *INDEPENDENSI , DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Yogyakarta)*.

Zahara, I., Sulistiyanthoro, D., Nusa, G. H., Ekonomi, F., Jenderal, U., & Yani, A.

(2022). *Akurasi* 287, 4(3), 287–298.

Mulyani, S. (2020). Etika profesi dan kualitas audit. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 8(1), 45–57.

Putri, N., & Sari, R. (2023). Keamanan data dalam audit digital. *Jurnal Sistem Informasi*, 11(3), 211–220.

Setiawan, B., & Rahayu, T. (2023). Kesiapan teknologi auditor dan dampaknya terhadap independensi. *Jurnal Teknologi Akuntansi*, 9(1), 55–63.

AICPA. (2020). *Cybersecurity risk management reporting framework*. American Institute of CPAs.

Ekonomi, Putri, & Global. (n.d.). *Akuntan publik dan perannya dalam bisnis modern*.

Hasyim, A. (2021). Relevansi kode etik profesi di era digital. *Jurnal Etika dan Bisnis*, 5(2), 112–120.

IAPI. (2021). *Kode etik profesi akuntan publik*. Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

IFAC. (2020). *Ethical leadership in an era of complexity and digital change*. International Federation of Accountants.